



P U T U S A N

Nomor 165 /Pid.SUS/2023/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : AGUS DWI PRASETIYO Bin SUGIANTO (Alm);
2. Tempat Lahir : Ngawi;
3. Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 27 Agustus 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki - laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Pulosari, RT.003/RW.004, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Hal.1 dari 37 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh tim Penasihat Hukum Samsul Maarif, S.H.M.H., Bambang Triyono, S.Sy., Sari Citra Pertiwi, S.H.M.H., dan Muh Syahid Mubarak, S.H., Penasihat Hukum pada Posbakumadin (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Cabang Sukoharjo, Jawa Tengah, Desa Telukan, Grogol-Sukoharjo, yang beralamat di Dk Tunggul, RT.02, RW.XII, Ds.Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tertanggal 9 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo, Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN.Skh tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN.Skh tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS DWI PRASETIYO bin SUGIANTO (alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **AGUS DWI PRASETIYO bin SUGIANTO (alm)** dengan Pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana selama **6 (enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI MI 8 Lite warna biru berikut nomor Whatsapp nomor 085702856975.

Hal.2 dari 37 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

b. Urine dalam tube.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa adalah korban dalam peredaran narkotika, selain itu Terdakwa juga telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mohon hukuman yang ringan – ringannya, selanjutnya Terdakwa sendiri juga menyampaikan ke Majelis Hakim secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa merupakan Pecandu narkotika jenis sabu yang belum bisa melepaskan kebiasaan buruk Terdakwa, dan Terdakwa membantu menjualkan sabu milik Budi Purnomo sebanyak 1 (satu) kali sebanyak 1 (satu) gram hanya semata agar mendapatkan sabu yang Terdakwa pakai, oleh karenanya mohon pula hukuman yang ringan – ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **AGUS DWI PRASETIYO bin SUGIANTO (alm) bersama dengan saksi BUDI PURNOMO bin BROTO PRAYETNO (alm) (dalam berkas perkara terpisah/Splitsing)**, pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juni 2023 di sebuah rumah kos Kp. Pulosari Rt.003 / Rw.004 Kel. Gayam, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Percobaan atau pemufakat jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal.3 dari 37 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saksi GERRY ARMANDO S.P.S bersama dengan saksi NANANG S. keduanya selaku petugas anggota Kepolisian Polda Jateng yang melakukan penangkapan saksi BUDI PURNOMO bin BROTO PRAYETNO (alm) (dalam berkas perkara terpisah/Splitsing) selanjutnya juga ditangkap Sdr. ARIS HARYANTO (dalam berkas perkara terpisah) dan dilakukan penggeledahan di sebuah kamar Kos Sdr. ARIS HARYANTO beralamat di Dsn. Ngampunan, Rt.018 / Rw.005, Desa. Kebonromo kec.Ngrampal, Kab.Sragen. dan dari tempat tersebut ditemukan narkotika jenis Sabu, selain hal tersebut dilakukan pengembangan penyidikan oleh petugas Polda Jateng kemungkinan ada terdapat barang bukti berupa shabu yang dibawa oleh saksi BUDI PURNOMO bin BROTO PRAYETNO (alm).
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023, sekira pukul 16:00 WIB, para saksi petugas dan tim berhasil melakukan Penangkapan terhadap saksi BUDI PURNOMO bin BROTO PRAYETNO (alm) di dalam kamar kos bersama dengan terdakwa yang berlatam di Kp. Pulosari Rt.003 / Rw.004 Kel. Gayam, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah. Bahwa dari saksi BUDI PURNOMO bin BROTO PRAYETNO (alm) di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet merk KF Skin warna silver yang didalamnya terdapat: 8 (delapan) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu; 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet warna merah muda dan 4 (empat) pecahan tablet warna merah muda yang semuanya diduga ekstasi; 2 (dua) buah timbangan digital warna silver; 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih; 3 (tiga) buah pipet kaca; 1 (satu) buah korek gas warna kuning; 5 (lima) pack plastik klip kecil. Sedangkan dari terdakwa terdapat barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI MI 8 Lite warna biru berikut nomor Whatsapp nomor 085702856975. Atas peristiwa tersebut saksi BUDI PURNOMO bin BROTO PRAYETNO (alm) dan terdakwa serta barang bukti di bawa ke Kantor Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mulai membantu menjualkan narkotika jenis sabu yang ada pada saksi BUDI PURNOMO bin BROTO PRAYETNO (alm) sejak Bulan Februari 2023, untuk berapa kali tepatnya terdakwa tidak ingat, namun terakhir pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa menjualkan sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 gram, selanjutnya terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket seberat masing-masing $\pm \frac{1}{2}$ gram, dan 1 (satu) paket sebagai upah untuk terdakwa gunakan. Sabu tersebut terdakwa jual kepada temannya yaitu Sdr. ANDIKA dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah) dan uang penjualan nya sudah terdakwa serahkan ke saksi BUDI

Hal.4 dari 37 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO. dalam hal tersebut terdakwa menerima Upah dari saksi BUDI PURNOMO berupa sabu untuk terdakwa gunakan dan terkadang diberi Uang paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dan Apabila ada yang memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa tidak memiliki maupun menyimpan narkotikajenis shabu tersebut, terdakwa hanya memesan kepada saksi BUDI PURNOMO bila ada yang ingin membeli, kemudian terdakwa bertemu langsung dengan saksi BUDI PURNOMO untuk menerima sabu, setelah sabu terdakwa terima kemudian terdakwa serahkan ke pembeli.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **AGUS DWI PRASETIYO bin SUGIANTO (alm) bersama dengan saksi BUDI PURNOMO bin BROTO PRAYETNO (alm) (dalam berkas perkara terpisah/Splitsing)**, pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juni 2023 di sebuah rumah kos Kp. Pulosari Rt.003 / Rw.004 Kel. Gayam, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Percobaan atau pemufakat jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi GERRY ARMANDO S.P.S bersama dengan saksi NANANG S. keduanya selaku petugas anggota Kepolisian Polda Jateng yang melakukan penangkapan saksi BUDI PURNOMO bin BROTO PRAYETNO (alm) (dalam berkas perkara terpisah/Splitsing) selanjutnya juga ditangkap Sdr. ARIS HARYANTO (dalam berkas perkara terpisah) dan dilakukan penggeledahan di sebuah kamar Kos Sdr. ARIS HARYANTO beralamat di Dsn. Ngampunan, Rt.018 / Rw.005, Desa. Kebonromo kec.Ngrampal, Kab.Sragen. dan dari tempat tersebut ditemukan narkoba jenis Sabu, selain hal tersebut dilakukan pengembangan penyidikan oleh

Hal.5 dari 37 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Polda Jateng kemungkinan ada terdapat barang bukti berupa shabu yang dibawa oleh saksi BUDI PURNOMO bin BROTO PRAYETNO (alm).

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023, sekira pukul 16:00 WIB, para saksi petugas dan tim berhasil melakukan Penangkapan terhadap saksi BUDI PURNOMO bin BROTO PRAYETNO (alm) di dalam kamar kos bersama dengan terdakwa yang beralamat di Kp. Pulosari Rt.003 / Rw.004 Kel. Gayam, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah. Bahwa dari saksi BUDI PURNOMO bin BROTO PRAYETNO (alm) di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet merk KF Skin warna silver yang didalamnya terdapat: 8 (delapan) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu; 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet warna merah muda dan 4 (empat) pecahan tablet warna merah muda yang semuanya diduga ekstasi; 2 (dua) buah timbangan digital warna silver; 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih; 3 (tiga) buah pipet kaca; 1 (satu) buah korek gas warna kuning; 5 (lima) pack plastik klip kecil. Sedangkan dari terdakwa terdapat barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI MI 8 Lite warna biru berikut nomor Whatsapp nomor 085702856975. Atas peristiwa tersebut saksi BUDI PURNOMO bin BROTO PRAYETNO (alm) dan terdakwa serta barang bukti di bawa ke Kantor Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mulai membantu menjualkan narkotika jenis sabu yang ada pada saksi BUDI PURNOMO bin BROTO PRAYETNO (alm) sejak Bulan Februari 2023, untuk berapa kali tepatnya terdakwa tidak ingat, namun terakhir pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa menjualkan sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 gram, selanjutnya terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket seberat masing-masing \pm ½ gram, dan 1 (satu) paket sebagai upah untuk terdakwa gunakan. Sabu tersebut terdakwa jual kepada temannya yaitu Sdr. ANDIKA dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah) dan uang penjualan nya sudah terdakwa serahkan ke saksi BUDI PURNOMO. dalam hal tersebut terdakwa menerima Upah dari saksi BUDI PURNOMO berupa sabu untuk terdakwa gunakan dan terkadang diberi Uang paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dan Apabila ada yang memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa tidak memiliki maupun menyimpan narkotikajenis shabu tersebut, terdakwa hanya memesan kepada saksi BUDI PURNOMO bila ada yang ingin membeli, kemudian terdakwa bertemu langsung dengan saksi BUDI

Hal.6 dari 37 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO untuk menerima sabu, setelah sabu terdakwa terima kemudian terdakwa serahkan ke pembeli.

- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis Sabu bersama dengan saksi BUDI PURNOMO bin BROTO PRAYETNO (alm) yaitu :
 - Pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023, Sekira pukul 15.30 WIB terdakwa di rumah temen dari saksi BUDI PURNOMO bin BROTO PRAYETNO (alm) yaitu Sdr. JEBER yang beralamat di Desa Dawung, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen, kemudian terdakwa menggunakan sabu bersama dengan Sdr JEBER.
 - Yang terakhir pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, sekira pukul 15.00 WIB di dalam kamar kos terdakwa menggunakan alat hisap/Bong yang terbuat dari botol plastik minuman penyegar yang tutupnya terdapat sedotan warna putih sebanyak 2 (dua) buah salah satu terdakwa sambungkan ke pipet kaca, terdakwa menggunakan sabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan secara bergantian, sesaat sebelum terdakwa dan saksi BUDI PURNOMO bin BROTO PRAYETNO (alm) tertangkap.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 1937/NNF/2022, tanggal 5 Juli 2022, **an. BUDI PURNOMO bin BROTO PRAYETNO (ALM) (dalam berkas perkara lain)** dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
 - Nomor : BB-4141/2023/NNF berupa 8 (delapan) paket plastik klip masing-masing berisi Serbuk kristal dengan berat keseluruhan 15,59501 gram. adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - Nomor : BB-4142/2023/NNF berupa 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet warna pink dan serbuk pink dengan berat 28,38500 gram. adalah POSITIF MDMA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 1934/NNF/2022, tanggal 4 Juli 2022, an. AGUS DWI

Hal.7 dari 37 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETIYO bin SUGIANTO (ALM) dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- Nomor : BB-4133/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi Urine.tersebut diatas adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi GERRY ARMANDO S.P.S,ST, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan teman-teman satu tim selaku anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan sabu tanpa izin dari aparat yang berwenang.
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023, sekira pukul 16:00 WIB, di dalam Kamar Kos Terdakwa yang beralamat di Kampung Pulosari, RT.003 / RW.004 Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo yang saat itu Terdakwa sedang duduk di dalam kamar kos Terdakwa bersama Saksi Budi Purnomo;
- Bahwa penangkapan dilakukan setelah sebelumnya tertangkap Saksi Aris Haryanto dan dilakukan pengembangan kasus;
- Bahwa dari Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI MI 8 Lite warna biru berikut nomor Whatsapp nomor 085702856975, lalu Saksi Agus Dwi Prasetyo diambil urine dimasukkan ke dalam tube plastik;
- Bahwa dari Saksi Budi Purnomo, Tim berhasil menemukan barang bukti berupa :

Hal.8 dari 37 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet merk KF Skin warna silver yang didalamnya terdapat: 8 (delapan) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu; 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet warna merah muda dan 4 (empat) pecahan tablet warna merah muda yang semuanya diduga ekstasi; 2 (dua) buah timbangan digital warna silver; 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih; 3 (tiga) buah pipet kaca; 1 (satu) buah korek gas warna kuning; 5 (lima) pack plastik klip kecil.
- 1 (satu) buah BONG yang terbuat dari botol plastik Larutan Penyegar Cap Badak yang tutupnya terdapat Sedotan warna putih sebanyak 2 (dua) buah;
- 1 (satu) buah double Tipe warna hijau;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah gunting warna merah;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo F11 Pro warna hitam dengan nomor WA 082328342059.
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A54 Pro warna Grey beserta simcardnya 081392832189.
- 1 (satu) buah buku tulis merk Glatik Biru Yang semunya di lantai depan tempat tersangka duduk.
- 1 (satu) tube plastik urine Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Budi Purnomo ke Kantor Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana sabu dan ekstasi diperoleh Saksi Budi Purnomo karena Terdakwa hanya dimintai tolong oleh Saksi Budi Purnomo untuk menyembunyikannya karena temannya telah tertangkap dan Terdakwa juga membantu untuk menjualkan sabu miliknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwa membantu mengedarkan sabu milik Saksi Budi Purnomo yaitu apabila Saksi Budi Purnomo meminta Terdakwa untuk membantu menjualkan sabu kemudian Terdakwa janji untuk bertemu dan menerima sabu dari Saksi Budi Purnomo, lalu sabu tersebut Terdakwa simpan dulu sampai ada orang yang membeli, setelah

Hal.9 dari 37 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Skh



ada yang memesan selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Pembeli secara langsung atau Terdakwa alamatkan, namun apabila ada yang memesan sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki atau menyimpan, Terdakwa memesan kepada Saksi Budi Purnomo bahwa ada yang ingin membeli, kemudian Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi Budi Purnomo untuk menerima sabu, setelah sabu Terdakwa terima kemudian Terdakwa serahkan ke Pembeli;

- Bahwa untuk pembayaran bagi yang membeli secara langsung uangnya cash selanjutnya Terdakwa serahkan ke Saksi Budi Puromo, sedangkan yang membeli melalui alamat uang tersebut Terdakwa suruh untuk transfer langsung ke rekening Saksi Budi Purnomo;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mulai membantu menjualkan sabu milik Saksi Budi Purnomo sejak Bulan Februari 2023, untuk berapa kali tepatnya Terdakwa lupa, yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menjualkan sabu miliknya yang awalnya sebanyak 1 (satu) paket seberat 1(satu) gram, selanjutnya Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket seberat masing-masing $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram, dan 1 (satu) paket sebagai upah untuk Terdakwa gunakan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi NANANG SULIS SETYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan teman-teman satu tim selaku anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan sabu tanpa izin dari aparat yang berwenang.
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023, sekira pukul 16:00 WIB, di dalam Kamar Kos Terdakwa yang beralamat di Kampung Pulosari, RT.003 / RW.004 Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo yang saat itu Terdakwa sedang duduk di dalam kamar kos Terdakwa bersama Saksi Budi Purnomo;
- Bahwa penangkapan dilakukan setelah sebelumnya tertangkap Saksi Aris Haryanto dan dilakukan pengembangan kasus;
- Bahwa dari Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI MI 8 Lite warna biru berikut nomor Whatsapp

Hal.10 dari 37 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 085702856975, lalu Saksi Agus Dwi Prasetyo diambil urine dimasukkan ke dalam tube plastik;

- Bahwa dari Saksi Budi Purnomo, Tim berhasil menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet merk KF Skin warna silver yang didalamnya terdapat: 8 (delapan) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu; 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet warna merah muda dan 4 (empat) pecahan tablet warna merah muda yang semuanya diduga ekstasi; 2 (dua) buah timbangan digital warna silver; 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih; 3 (tiga) buah pipet kaca; 1 (satu) buah korek gas warna kuning; 5 (lima) pack plastik klip kecil.
 - 1 (satu) buah BONG yang terbuat dari botol plastik Larutan Penyegar Cap Badak yang tutupnya terdapat Sedotan warna putih sebanyak 2 (dua) buah;
 - 1 (satu) buah double Tipe warna hijau;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah gunting warna merah;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo F11 Pro warna hitam dengan nomor WA 082328342059.
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo A54 Pro warna Grey beserta simcardnya 081392832189.
 - 1 (satu) buah buku tulis merk Glatik Biru Yang semunya di lantai depan tempat tersangka duduk.
 - 1 (satu) tube plastik urine Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Budi Purnomo ke Kantor Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana sabu dan ekstasi diperoleh Saksi Budi Purnomo karena Terdakwa hanya dimintai tolong oleh Saksi Budi Purnomo untuk menyembunyikannya karena temannya telah tertangkap dan Terdakwa juga membantu untuk menjualkan sabu miliknya;

Hal.11 dari 37 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwa membantu mengedarkan sabu milik Saksi Budi Purnomo yaitu apabila Saksi Budi Purnomo meminta Terdakwa untuk membantu menjualkan sabu kemudian Terdakwa janji untuk bertemu dan menerima sabu dari Saksi Budi Purnomo, lalu sabu tersebut Terdakwa simpan dulu sampai ada orang yang membeli, setelah ada yang memesan selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Pembeli secara langsung atau Terdakwa alamatkan, namun apabila ada yang memesan sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki atau menyimpan, Terdakwa memesan kepada Saksi Budi Purnomo bahwa ada yang ingin membeli, kemudian Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi Budi Purnomo untuk menerima sabu, setelah sabu Terdakwa terima kemudian Terdakwa serahkan ke Pembeli;
- Bahwa untuk pembayaran bagi yang membeli secara langsung uangnya cash selanjutnya Terdakwa serahkan ke Saksi Budi Puromo, sedangkan yang membeli melalui alamat uang tersebut Terdakwa suruh untuk transfer langsung ke rekening Saksi Budi Purnomo;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mulai membantu menjualkan sabu milik Saksi Budi Purnomo sejak Bulan Februari 2023, untuk berapa kali tepatnya Terdakwa lupa, yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menjualkan sabu miliknya yang awalnya sebanyak 1 (satu) paket seberat 1(satu) gram, selanjutnya Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket seberat masing-masing $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram, dan 1 (satu) paket sebagai upah untuk Terdakwa gunakan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi H. PRIYANTO, SH.MH. Bin ATMO SUMARTO JAMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Pak RT pernah dimintai tolong oleh Petugas dari Polda Jawa Tengah untuk menjadi Saksi dalam proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Budi Purnomo masalah sabu dan ekstasi pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023, sekira pukul 16:00 WIB, di dalam Kamar Kos Agus Dwi Prasetyo yang beralamat di Kampung Pulosari, RT.003 / RW.004, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Petugas saat itu berupa: 1 (satu) buah dompet merk KF Skin warna silver, 8 (delapan) buah plastik klip berisi serbuk

Hal.12 dari 37 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal diduga sabu, 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet warna merah muda dan 4 (empat) pecahan tablet warna merah muda yang semuanya diduga ekstasi, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 5 (lima) pack plastik klip kecil, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol plastik Larutan Penyegar Cap Badak yang tutupnya terdapat sedotan warna putih sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) buah double tip warna hijau, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah gunting warna merah, 1 (satu) unit HP merk Oppo F11 Pro warna hitam dengan nomor WA, 1 (satu) unit HP merk Oppo A54 Pro warna Grey beserta simcardnya, 1 (satu) buah buku tulis merk Glatik Biru dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI MI 8 Lite warna biru berikut nomor Whatsapp;

- Bahwa barang – barang tersebut ditemukan dimana dan milik siapa, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi SURATMAN Bin KARTOIRONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Pak H.Priyanto pernah dimintai tolong oleh Petugas dari Polda Jawa Tengah untuk menjadi Saksi dalam proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Agus Dwi Prasetyo dan Terdakwa Budi Purnomo masalah sabu dan ekstasi pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023, sekira pukul 16:00 WIB, di dalam Kamar Kos Agus Dwi Prasetyo yang beralamat di Kampung Pulosari, RT.003 / RW.004, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Petugas saat itu berupa: 1 (satu) buah dompet merk KF Skin warna silver, 8 (delapan) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu, 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet warna merah muda dan 4 (empat) pecahan tablet warna merah muda yang semuanya diduga ekstasi, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 5 (lima) pack plastik klip kecil, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol plastik Larutan Penyegar Cap Badak yang tutupnya terdapat sedotan warna putih sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) buah double tip warna hijau, 1 (satu) buah

Hal.13 dari 37 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah gunting warna merah, 1 (satu) unit HP merk Oppo F11 Pro warna hitam dengan nomor WA, 1 (satu) unit HP merk Oppo A54 Pro warna Grey beserta simcardnya, 1 (satu) buah buku tulis merk Glatik Biru dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI MI 8 Lite warna biru berikut nomor Whatsapp;

- Bahwa barang – barang tersebut ditemukan dimana dan milik siapa, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi ARIS HARYANTO Bin SUPARMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu dan ekstasi tanpa izin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa Saksi telah membeli sabu tersebut secara patungan bersama dengan Saksi Budi Purnomo yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB dari teman Saksi yang bekerja sebagai Sopir bernama sdr Dayat dengan cara bertemu langsung di dalam Rest Area 358 B, Desa Kebonromo, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen dan Saksi menerima sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dibungkus plastik kresek hitam. seberat \pm 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp. 47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sabu tersebut Saksi bawa bersama dengan Budi Purnomo ke kamar kos Saksi dan Budi Purnomo yang beralamat di Dusun Ngapunan, RT.018/RW 005, Desa Kebonromo, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi sudah membayar sebagian sabu yang Saksi terima dari sdr Dayat tersebut sekira pukul 02.00 WIB sebanyak Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan rincian Saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan Budi Purnomo sudah membayar melalui transfer ke Saksi dengan total sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan sabu Saksi setorkan kepada sdr Dayat dengan cara transfer namun secara bertahap ke nomor rekening BCA dengan nomor 8291282687 atas nama Mario Fauzi Akhmad Gun;

Hal.14 dari 37 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima sabu dari sdr Dayat, Saksi bersama dengan Budi Purnomo langsung membuat paketan sabu bersama di dalam kamar kos Saksi dan Budi Purnomo masing - masing 1 (satu) paket plastik klip berisi sabu seberat \pm 5 (lima) gram, hingga menjadi 10 (sepuluh) paket sabu di dalam plastik klip kecil masing - masing seberat \pm 5 (lima) gram, selanjutnya Saksi sudah mengambil sabu tersebut dan Saksi jual kepada teman Saksi yaitu dengan rincian :

1. Pada tanggal 4 Juni 2023 Saksi mengambil 1 (satu) paket sabu seberat \pm 5 (lima) gram Saksi bagi menjadi :
 - a. 7 (tujuh) paket sabu paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah terjual
 - b. 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) sudah terjual.
 - c. dan sabu sebagian ada yang Saksi gunakan sendiri.
2. Pada tanggal 10 Juni 2023 atau seingat Saksi seminggu kemudian Saksi mengambil 1 (satu) paket sabu seberat \pm 5 (lima) gram Saksi bagi menjadi seingat Saksi:
 - a. 7 (tujuh) paket sabu paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah terjual
 - b. 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) sudah terjual.
 - c. dan sabu sebagian ada yang Saksi gunakan sendiri.
3. Pada tanggal 20 Juni 2023, Saksi mengambil 1 (satu) paket sabu seberat \pm 5 (lima) gram Saksi bagi menjadi seingat Saksi:
 - a. 7 (tujuh) paket sabu paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah terjual.
 - b. 2 (dua) paket sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) sudah terjual.
 - c. dan sabu sebagian ada yang Saksi gunakan sendiri.
4. 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu yang disita oleh Petugas pada saat melakukan penangkapan Saksi pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 08:30 Wib pada saat di kamar kos Saksi

Hal.15 dari 37 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat Dusun Ngapunan, RT.018/RW.005, Desa Kebonromo, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Budi Purnomo membawa 6 (enam) paket sabu masing masing seberat \pm 5 (lima) gram yang telah dijual dengan dibantu oleh Terdakwa, dan sabu dijual kepada siapa saja Saksi tidak mengetahui, selanjutnya ada yang disita oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Jateng pada saat melakukan penangkapan Terdakwa dan sdr.Budi Purnomo sebanyak 8 (delapan) buah plastik klip berisi masing masing berisi serbuk kristal diduga sabu setelah ditimbang di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng dengan berat bruto beserta plastik klip pembungkusnya seberat 17,54 (tujuh belas koma lima puluh empat) gram;

- Bahwa Saksi menerima sabu bersama dengan Budi Purnomo dari sdr Dayat sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- a. Pertama pada pertengahan bulan Mei 2023, Saksi bersama dengan Budi Purnomo menerima sabu sebanyak \pm 20 (dua puluh) gram seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta Rupiah) dan sabu sudah habis terjual dan sebagian Saksi gunakan;
- b. Kedua pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB di dalam Res Area 358 B, Desa Kebonromo, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen Saksi menerima sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat \pm 50 (lima puluh) gram seharga Rp. 47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah menerima sabu dari sdr Dayat, kemudian Saksi bagi bersama dengan Budi Purnomo di dalam kamar kos Saksi bersama dengan Budi Purnomo menjadi 10 (sepuluh) paket sabu masing - masing seberat \pm 5 (lima) gram;

- Bahwa Saksi diajak menggunakan sabu bersama dengan Budi Purnomo untuk berapa kali Saksi lupa, yang Saksi ingat dua terakhir yaitu :

- > Pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023, Sekira pukul 15.30 WIB Saksi di rumah temen Budi Purnomo yaitu Sdr.Jeber yang beralamat di Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, kemudian Saksi menggunakan sabu bersama dengan Terdakwa;
- > Yang terakhir pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, sekira pukul 15.00 WIB di dalam kamar kos Saksi yang beralamat di Kampung Pulosari RT.003 / RW.004, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo menggunakan Bong yang terbuat dari botol plastik Larutan Penyegar Cap

Hal.16 dari 37 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badak yang tutupnya terdapat sedotan warna putih sebanyak 2 (dua) buah salah satu Saksi sambungkan ke pipet kaca, Saksi menggunakan sabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan secara bergantian, sesaat sebelum Saksi dan Budi Purnomo tertangkap;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Budi Purnomo ini juga menjual sabu ke Terdakwa atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi BUDI PURNOMO Bin BROTO PRAYITNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Tim Narkoba Polda Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, sekira pukul 16.00 Wib, di dalam kamar kos Terdakwa di Kampung Pulosari, RT. 003 / RW.004, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar kos Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu;
 - 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet warna merah muda dan 4 (empat) pecahan tablet warna merah muda yang semuanya diduga ekstasi;
 - 2 (dua) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek gas warna kuning;
 - 5 (lima) pack plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah dompet merk KF skin warna silver;
 - 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol plastik Larutan Penyegar Cap Badak yang tutupnya terdapat sedotan warna putih sebanyak 2 (dua) buah;
 - 1 (satu) buah double tip warna hijau;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah gunting warna merah;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo F11 Pro warna hitam dengan nomor WA 082328342059;

Hal.17 dari 37 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Oppo A54 Pro warna Grey beserta simcardnya nomor 081392832189;
- 1 (satu) buah buku tulis merk Glatik Biru;
- Bahwa Saksi mendapatkan 8 (delapan) buah plastik klip berisi sabu yaitu membeli bersama dengan Saksi Aris Haryanto kepada Sdr. Dayat (DPO) sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram seharga Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib di dalam Rest Area 358 B, Desa Kebonromo, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah dan yang mengambil sabu tersebut adalah Saksi Aris Haryanto;
- Bahwa setelah membeli dan mendapatkan sabu tersebut, Saksi dan Saksi Aris Haryanto membaginya di kamar kos Saksi dan Saksi Aris Haryanto di Dusun Ngampunan, RT.018, RW. 005, Desa Kebonromo, Kecamatan Ngampal, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, dalam 10 (sepuluh) paket, Saksi mendapatkan 6 (enam) paket sabu dan Saksi Aris Haryanto mendapatkan 4 (empat) paket sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi membagi 6 (enam) paket sabu tersebut dalam beberapa paket :
 1. Pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 03.30 Wib :
 - Paketan \pm 1 (satu) gram sebanyak 3 (tiga) paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
 - Paketan \pm 0,5 (nol koma lima) gram sebanyak 4 (empat) paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
 - Sebagian digunakan oleh Saksi bersama dengan Saksi Aris Haryanto dan sebagian lagi digunakan bersama dengan Terdakwa;
 2. Kedua, kurang lebih seminggu setelah pengambilan yang pertama dibagi menjadi :
 - Paketan \pm 1 (satu) gram sebanyak 2 (dua) paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
 - Paketan \pm 0,5 (nol koma lima) gram sebanyak 4 (empat) paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
 - Paketan \pm 0,3 (nol koma tiga) gram sebanyak 3 (tiga) paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
 - Paketan \pm 0,2 (nol koma dua) gram sebanyak 3 (tiga) paket sudah terjual

Hal.18 dari 37 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga masing-masing Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

3. Ketiga, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 19.00 Wib dibagi menjadi :

- Paketan ± 1 (satu) gram sebanyak 1 (satu) paket dengan harga masing-masing Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) saat ini disita oleh Petugas pada saat penangkapan Saksi;
 - Paketan ± 0,5 (nol koma lima) gram sebanyak 3 (tiga) paket sudah terjual dengan harga masing-masing Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
 - Paketan ± 0,4 (nol koma empat) gram sebanyak 2 (dua) paket dengan harga masing-masing Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) saat ini disita oleh Petugas pada saat penangkapan Saksi;
 - Paketan ± 0,3 (nol koma tiga) gram sebanyak 1 (satu) paket dengan harga masing-masing Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) saat ini disita oleh Petugas pada saat penangkapan terhadap Saksi;
 - Paketan ± 0,2 (nol koma dua) gram sebanyak 1 (satu) paket dengan harga masing-masing Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) saat ini disita oleh Petugas pada saat penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa setelah membagi 6 (enam) paket sabu, Saksi kemudian menyerahkan dan meletakkan paket narkotika jenis sabu tersebut yaitu :
- a. Pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Sdr. Jeber (DPO) di Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, Saksi menyerahkan 1 (satu) paket sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada Terdakwa untuk dijual kembali dengan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan pemakaian sabu gratis;
 - b. Pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib Saksi meletakkan sabu di sekitar Bumi Perkemahan Kyai Ageng Srenggi, Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah dan Saksi sudah tidak bisa mengingat kembali berapa jumlah paket serta tempat Saksi meletakkan sabu;
 - c. Pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023, sekira pukul 19.00 Wib, Saksi meletakkan sabu di sekitar Bumi Perkemahan Kyai Ageng Srenggi, Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Pembelinya seingat Saksi adalah Sdr. Jeber, Sdr. Andri, Sdr. Nar untuk Pembeli yang lain Saksi tidak bisa mengingat kembali.
 - d. Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 19.00 Wib di tempat kos

Hal.19 dari 37 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Saksi Aris Haryanto di Dusun Ngampunan, RT.018/RW.005 Desa Kebonromo, Kecamatan Ngampal, Kabupaten Sragen, Saksi kembali mengambil 1 (satu) paket seberat \pm 5 (lima) gram di dompet merk KF Skin warna silver, di dalam lemari kos Saksi dan Saksi Aris Haryanto kemudian dibagi oleh Saksi menjadi :

- 2 (dua) paket yaitu dalam plastik klip di lakban warna hitam masing-masing seberat \pm 1 (satu) gram, dengan harga masing-masing Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- 4 (empat) paket dalam plastik klip saya lakban warna coklat dengan berat masing-masing \pm 0,5 (nol koma lima) gram seharga masing-masing Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- 3 (tiga) paket dalam plastik klip saya masukan ke bungkus permen dengan berat masing-masing \pm 0,3 (nol koma tiga) gram dengan harga masing-masing Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- sebanyak 3 (tiga) paket dalam plastik klip saya masukan ke bungkus permen dengan berat masing-masing \pm 0,2 (nol koma dua) gram dengan harga masing-masing Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- 1 (satu) paket sisa digunakan oleh Saksi setelah membaginya.

Kemudian diletakkan oleh Saksi di sekitar Bumi Perkemahan Kyai Ageng Srenggi, Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah selama dua hari dan sudah laku terjual.

- e. Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Saksi membuat alamat narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan berat masing-masing \pm 0,5 (nol koma lima) gram di daerah Bumi Perkemahan Kyai Ageng Srenggi Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, sesuai dengan pesanan dari Sdr. Glondor sebanyak 2 (dua) kali, Sdr. Jeber 1 (satu) kali, sedangkan sisa sabu yang sudah dibagi disimpan kembali oleh Saksi di dalam Dompet merk KF Skin warna silver;
- Bahwa Terdakwa telah menjualkan sabu milik Saksi sejak bulan Februari 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023, sekira pukul 15.00 Wib, sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram yang kemudian dibagi oleh Terdakwa menjadi 2 (dua) paket dengan berat masing-masing \pm $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan 1 (satu) paket sisanya sebagai upah untuk Terdakwa gunakan, Terdakwa kemudian menjual sabu tersebut kepada Sdr. Andika sekira pukul 18.00 Wib seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan diserahkan kepada Saksi;

Hal.20 dari 37 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ketika membantu menjualkan mendapat upah memakai sabu gratis dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi menggunakan Sabu bersama dengan Terdakwa untuk berapa kali saksi lupa, yang saksi ingat dua terakhir yaitu :
 - Pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023, Sekira pukul 15.30 WIB di rumah temen saksi yaitu Sdr Jeber yang beralamat di Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, kemudian saksi menggunakan sabu bersama dengan Terdakwa dan Sdr Jeber;
 - Yang terakhir pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, sekira pukul 15.00 WIB di dalam kamar kos Terdakwa yang beralamat di Kampung Pulosari RT.003 / RW.004, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo menggunakan Bong yang terbuat dari botol plastik Larutan Penyegar Cap Badak yang tutupnya terdapat sedotan warna putih sebanyak 2 (dua) buah salah satu saksi sambungkan ke pipet kaca, saksi menggunakan sabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan secara bergantian, sesaat sebelum saksi dan Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai dari mana Saksi melakukan pembelian narkoba sabu maupun mengenai ekstasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan :

1. Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 1937/NNF/2022, tanggal 5 Juli 2022, **an. BUDI PURNOMO bin BROTO PRAYETNO (ALM) (dalam berkas perkara lain)** dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- Nomor : BB-4141/2023/NNF berupa 8 (delapan) paket plastik klip masing-masing berisi Serbuk kristal dengan berat keseluruhan 15,59501 gram. adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Nomor : BB-4142/2023/NNF berupa 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet warna pink dan serbuk pink dengan berat 28,38500 gram. adalah POSITIF MDMA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 37 (tiga puluh tujuh)

Hal.21 dari 37 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 1934/NNF/2022, tanggal 4 Juli 2022, **an. AGUS DWI PRASETIYO bin SUGIANTO (ALM)** dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- Nomor : BB-4133/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi Urine.tersebut diatas adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Narkoba Polda Jateng, yaitu pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023, sekira pukul 16:00 Wib, di dalam kamar kos Terdakwa yang berlatam di Kampung Pulosari, RT.003 / RW.004, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, karena memiliki Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di dalam kamar kos bersama dengan Saksi Budi Purnomo;
- Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 10.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di Ngawi untuk mengunjungi anak Terdakwa, Saksi Budi Purnomo menghubungi Terdakwa dengan nomor 081392832189 yang isinya "mas tolong jemput Saya di sragen, di dekat Kecamatan Gesi" dijawab "ya mas (Terdakwa tahu kalau itu Saksi Budi Purnomo dari suaranya)", selanjutnya Terdakwa berangkat untuk menjemput, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa sampai kemudian menghampiri Saksi Budi Purnomo dan berbicara kepada Terdakwa "itu temenku kena (ketangkap)", Terdakwa jawab "trus ini mau kemana" di jawab "ke kos kamu dulu tolong dulu saya", kemudian Terdakwa berangkat ke kos Terdakwa bersama dengan Saksi Budi Purnomo;
- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Budi Purnomo sampai di Kos Saksi yang beralamat di Kampung Pulosari, RT.003 / RW.004, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, kemudian Saksi Budi Purnomo bersih bersih dan makan, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa diajak menggunakan sabu bersama dengan Saksi Budi Purnomo

Hal.22 dari 37 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Bong yang terbuat dari botol plastik Larutan Penyegar Cap Badak yang tutupnya terdapat sedotan warna putih sebanyak 2 (dua) buah salah satu Terdakwa sambungkan ke pipet kaca, Terdakwa menggunakan sabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan secara bergantian dan pada saat menggunakan sabu Saksi Budi Purnomo juga menjelaskan semuanya ke Terdakwa dan meminta tolong sementara di kos Terdakwa untuk bersembunyi;

- Bahwa kemudian pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa ngobrol dengan Saksi Budi Purnomo di dalam kamar kos Terdakwa ada beberapa orang yang datang mengaku sebagai Petugas selanjutnya Saksi Budi Purnomo dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas selanjutnya dilakukan penggeledahan menemukan barang milik Terdakwa berupa : 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI MI 8 Lite warna biru berikut nomor Whatsapp nomor 085702856975, selanjutnya Terdakwa diambil urine dan dimasukkan ke dalam tube;
- Bahwa dari Saksi Budi Purnomo berhasil disita :
 - 1 buah dompet merk KF Skin warna silver yang didamainya terdapat :
 - ❖ 8 (delapan) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu;
 - ❖ 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet warna merah dan 4 (empat) pecahan tablet warna merah yang semuanya diduga ekstasi;
 - ❖ 2 (dua) buah timbangan digital warna silver;
 - ❖ 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
 - ❖ 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - ❖ 1 (satu) buah korek gas warna kuning;
 - ❖ 5 (lima) pack plastik klip kecil.
 - 1 buah BONG yang terbuat dari botol plastik Larutan Penyegar Cap Badak yang tutupnya terdapat Sedotan warna putih sebanyak 2 (dua) buah;
 - 1 buah double tip warna hijau;
 - 1 buah lakban warna hitam;
 - 1 buah lakban warna coklat;
 - 1 buah gunting warna merah;
 - 1 unit HP merk Oppo F11 Pro warna hitam dengan nomor WA 082328342059.
 - 1 unit HP merk Oppo A54 Pro warna Grey beserta simcardnya 081392832189.
 - 1 buah buku tulis merk Glatik Biru.

Hal.23 dari 37 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang semuanya di lantai depan tempat Saksi Budi Purnomo duduk bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mulai membantu menjualkan sabu milik Saksi Budi Purnomo seingat Terdakwa sejak bulan Februari 2023 untuk berapa kali tepatnya Terdakwa lupa yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menjualkan sabu milik Saksi Budi Purnomo yang awalnya sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram selanjutnya dipecah menjadi 2 (dua) paket seberat masing – masing 0,5 (nol koma lima) gram dan satu paket sisanya sebagai upah untuk Terdakwa gunakan dan sabu tersebut Terdakwa jual kepada teman Terdakwa Sdr.Andika seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan sudah Terdakwa serahkan ke Saksi Budi Purnomo;
- Bahwa cara Terdakwa membantu mengedarkan sabu milik Saksi Budi Purnomo yaitu apabila Saksi Budi Purnomo meminta Terdakwa untuk membantu menjualkan sabu kemudian Terdakwa janjian untuk bertemu dan menerima sabu dari Saksi Budi Purnomo lalu sabu tersebut Terdakwa simpan dulu sampai ada orang yang membeli setelah ada yang memesan selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Pembeli secara langsung maupun Terdakwa alamatkan;
- Bahwa apabila ada yang memesan sabu kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak ada sabu, Terdakwa memesan kepada Saksi Budi Purnomo bahwa ada yang ingin membeli lalu Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi Budi Purnomo untuk menerima sabu, setelah sabu diterima kemudian diserahkan kepada Pembeli;
- Bahwa untuk pembayaran bagi yang membeli secara langsung, uangnya cash lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi Budi Purnomo sedangkan yang membeli melalui alamat uang tersebut Terdakwa suruh transfer ke rekening Saksi Budi Purnomo;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan pernah dihukum dalam perkara narkoba selama 4 (empat) tahun di Lapas Ngawi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI MI 8 Lite warna biru berikut nomor Whatsapp nomor 085702856975;
- Urine dalam tube;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

Hal.24 dari 37 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Narkoba Polda Jateng, yaitu pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023, sekira pukul 16:00 Wib, di dalam kamar kos Terdakwa yang beralamat di Kampung Pulosari, RT.003 / RW.004, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, karena memiliki Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di dalam kamar kos bersama dengan Saksi Budi Purnomo;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di Ngawi untuk mengunjungi anak Terdakwa, Saksi Budi Purnomo menghubungi Terdakwa dengan nomor 081392832189 yang isinya "mas tolong jemput Saya di sragen, di dekat Kecamatan Gesi" dijawab "ya mas (Terdakwa tahu kalau itu Saksi Budi Purnomo dari suaranya)", selanjutnya Terdakwa berangkat untuk menjemput, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa sampai kemudian menghampiri Saksi Budi Purnomo dan berbicara kepada Terdakwa "itu temenku kena (ketangkap)", Terdakwa jawab "trus ini mau kemana" di jawab "ke kos kamu dulu tolong dulu saya", kemudian Terdakwa berangkat ke kos Terdakwa bersama dengan Saksi Budi Purnomo;
- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Budi Purnomo sampai di Kos Saksi yang beralamat di Kampung Pulosari, RT.003 / RW.004, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, kemudian Saksi Budi Purnomo bersih bersih dan makan, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa diajak menggunakan sabu bersama dengan Saksi Budi Purnomo menggunakan Bong yang terbuat dari botol plastik Larutan Penyegar Cap Badak yang tutupnya terdapat sedotan warna putih sebanyak 2 (dua) buah salah satu Terdakwa sambungkan ke pipet kaca, Terdakwa menggunakan sabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan secara bergantian dan pada saat menggunakan sabu Saksi Budi Purnomo juga mejelaskan semuanya ke Terdakwa dan meminta tolong sementara di kos Terdakwa untuk bersembunyi;
- Bahwa kemudian pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa ngobrol dengan Saksi Budi Purnomo di dalam kamar kos Terdakwa ada beberapa orang yang datang mengaku sebagai Petugas selanjutnya Saksi Budi Purnomo dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas selanjutnya dilakukan pengeledahan menemukan barang milik Terdakwa berupa : 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI MI 8 Lite warna biru berikut nomor Whatsapp nomor 085702856975, selanjutnya Terdakwa diambil urine dan dimasukkan ke dalam tube;

Hal.25 dari 37 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Saksi Budi Purnomo berhasil disita :
 - 1 buah dompet merk KF Skin warna silver yang didamnya terdapat :
 - ❖ 8 (delapan) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu;
 - ❖ 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet warna merah dan 4 (empat) pecahan tablet warna merah yang semuanya diduga ekstasi;
 - ❖ 2 (dua) buah timbangan digital warna silver;
 - ❖ 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
 - ❖ 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - ❖ 1 (satu) buah korek gas warna kuning;
 - ❖ 5 (lima) pack plastik klip kecil.
 - 1 buah BONG yang terbuat dari botol plastik Larutan Penyegar Cap Badak yang tutupnya terdapat Sedotan warna putih sebanyak 2 (dua) buah;
 - 1 buah double tip warna hijau;
 - 1 buah lakban warna hitam;
 - 1 buah lakban warna coklat;
 - 1 buah gunting warna merah;
 - 1 unit HP merk Oppo F11 Pro warna hitam dengan nomor WA 082328342059.
 - 1 unit HP merk Oppo A54 Pro warna Grey beserta simcardnya 081392832189.
 - 1 buah buku tulis merk Glatik Biru.

Yang semuanya di lantai depan tempat Saksi Budi Purnomo duduk bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mulai membantu menjualkan sabu milik Saksi Budi Purnomo sejak bulan Februari 2023 untuk berapa kali tepatnya Terdakwa lupa yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menjualkan sabu milik Saksi Budi Purnomo yang awalnya sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram selanjutnya dipecah menjadi 2 (dua) paket seberat masing – masing 0,5 (nol koma lima) gram dan satu paket sisanya sebagai upah untuk Terdakwa gunakan dan sabu tersebut Terdakwa jual kepada teman Terdakwa Sdr.Andika seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan sudah Terdakwa serahkan ke Saksi Budi Purnomo;
- Bahwa cara Terdakwa membantu mengedarkan sabu milik Saksi Budi Purnomo yaitu apabila Saksi Budi Purnomo meminta Terdakwa untuk membantu menjualkan sabu kemudian Terdakwa janji untuk bertemu dan menerima sabu dari Saksi Budi

Hal.26 dari 37 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnomo lalu sabu tersebut Terdakwa simpan dulu sampai ada orang yang membeli setelah ada yang memesan selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Pembeli secara langsung maupun Terdakwa alamatkan;

- Bahwa apabila ada yang memesan sabu kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak ada sabu, Terdakwa memesan kepada Saksi Budi Purnomo bahwa ada yang ingin membeli lalu Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi Budi Purnomo untuk menerima sabu, setelah sabu diterima kemudian diserahkan kepada Pembeli;
- Bahwa untuk pembayaran bagi yang membeli secara langsung, uangnya cash lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi Budi Purnomo sedangkan yang membeli melalui alamat uang tersebut Terdakwa suruh transfer ke rekening Saksi Budi Purnomo;
- Bahwa Saksi Budi Purnomo bersama Saksi Aris Haryanto telah membeli sabu dari Sdr. Dayat (DPO) sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram seharga Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) yang tersisa sebagai barang bukti adalah 8 (delapan) buah plastik klip berisi serbuk kristal sabu, dengan berat bruto beserta plastik klip \pm 17,54 (tujuh belas koma lima puluh empat) gram kemudian ekstasi yang diterima oleh Saksi Budi Purnomo sebanyak 90 (sembilan puluh) butir dan 10 (sepuluh) pecahan yang mana ekstasi tersebut Terdakwa terima dari Sdr. Sukir (DPO) yang tersisa sebagai barang bukti adalah 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet warna merah dan 4 (empat) pecahan tablet warna merah, dan sabu yang disuruh menjualkan oleh Saksi Budi Purnomo kepada Terdakwa adalah bagian dari sabu yang dibeli Saksi Budi Purnomo tersebut, sedangkan untuk ekstasi Terdakwa tidak ikut menjualkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai dari mana Saksi Budi Purnomo melakukan pembelian narkoba sabu maupun mengenai ekstasi;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan pernah dihukum dalam perkara narkoba selama 4 (empat) tahun di Lapas Ngawi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yang mana dalam dakwaan primair, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur

Hal.27 dari 37 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 132 ayat 1 Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap orang;*
2. *Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*
3. *Unsur Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama AGUS DWI PRASETIYO Bin SUGIANTO (Alm) yang identitasnya telah diperiksa di persidangan dan benar identitas Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim bekeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ setiap orang “ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Hal.28 dari 37 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa **percobaan** dalam hal ini diuraikan dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu ‘Yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur - unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian **permufakatan jahat** diuraikan dalam pasal 1 angka 18 Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud **Prekursor Narkotika** adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu ketentuan Perundang – undangan atau peraturan yang berlaku, yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan maupun perundang undangan dalam arti formil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – undang ini;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud **Narkotika Golongan I** ialah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa Sabu-

Hal.29 dari 37 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu/Metamfetamina termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum di dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Narkoba Polda Jateng, yaitu pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023, sekira pukul 16:00 Wib, di dalam kamar kos Terdakwa yang beralamat di Kampung Pulosari, RT.003 / RW.004, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, karena memiliki Narkoba jenis sabu, saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di dalam kamar kos bersama dengan Saksi Budi Purnomo, yang mana awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di Ngawi untuk mengunjungi anak Terdakwa, Saksi Budi Purnomo menghubungi Terdakwa dengan nomor 081392832189 yang isinya “mas tolong jemput Saya di sragen, di dekat Kecamatan Gesi” dijawab “ya mas (Terdakwa tahu kalau itu Saksi Budi Purnomo dari suaranya)”, selanjutnya Terdakwa berangkat untuk menjemput, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa sampai kemudian menghampiri Saksi Budi Purnomo dan berbicara kepada Terdakwa “itu temenku kena (ketangkap)”, Terdakwa jawab “trus ini mau kemana” di jawab “ke kos kamu dulu tolong dulu saya”, kemudian Terdakwa berangkat ke kos Terdakwa bersama dengan Saksi Budi Purnomo, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Budi Purnomo sampai di Kos Saksi yang beralamat di Kampung Pulosari, RT.003 / RW.004, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, kemudian Saksi Budi Purnomo bersih bersih dan makan, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa diajak menggunakan sabu bersama dengan Saksi Budi Purnomo menggunakan Bong yang terbuat dari botol plastik Larutan Penyegar Cap Badak yang tutupnya terdapat sedotan warna putih sebanyak 2 (dua) buah salah satu Terdakwa sambungkan ke pipet kaca, Terdakwa menggunakan sabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan secara bergantian dan pada saat menggunakan sabu Saksi Budi Purnomo juga mejelaskan semuanya ke Terdakwa dan meminta tolong sementara

Hal.30 dari 37 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kos Terdakwa untuk bersembunyi, lalu pada pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa ngobrol dengan Saksi Budi Purnomo di dalam kamar kos Terdakwa ada beberapa orang yang datang mengaku sebagai Petugas selanjutnya Saksi Budi Purnomo dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas kemudian dilakukan pengeledahan menemukan barang milik Terdakwa berupa : 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI MI 8 Lite warna biru berikut nomor Whatsapp nomor 085702856975, selanjutnya Terdakwa diambil urine dan dimasukkan ke dalam tube dan dari Saksi Budi Purnomo berhasil disita :

- 1 buah dompet merk KF Skin warna silver yang didamanya terdapat :
 - ❖ 8 (delapan) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu;
 - ❖ 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet warna merah dan 4 (empat) pecahan tablet warna merah yang semuanya diduga ekstasi;
 - ❖ 2 (dua) buah timbangan digital warna silver;
 - ❖ 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
 - ❖ 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - ❖ 1 (satu) buah korek gas warna kuning;
 - ❖ 5 (lima) pack plastik klip kecil.
- 1 buah BONG yang terbuat dari botol plastik Larutan Penyegar Cap Badak yang tutupnya terdapat Sedotan warna putih sebanyak 2 (dua) buah;
- 1 buah double tip warna hijau;
- 1 buah lakban warna hitam;
- 1 buah lakban warna coklat;
- 1 buah gunting warna merah;
- 1 unit HP merk Oppo F11 Pro warna hitam dengan nomor WA 082328342059.
- 1 unit HP merk Oppo A54 Pro warna Grey beserta simcardnya 081392832189.
- 1 buah buku tulis merk Glatik Biru.

Yang semuanya di lantai depan tempat Saksi Budi Purnomo duduk bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta - fakta hukum, dalam perkara ini telah ditemukan 8 (delapan) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dan 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet warna merah muda dan 4 (empat) pecahan tablet warna merah muda yang semuanya diduga ekstasi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan :

Hal.31 dari 37 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 1937/NNF/2022, tanggal 5 Juli 2022, **an. BUDI PURNOMO bin BROTO PRAYETNO (ALM) (dalam berkas perkara lain)** dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- Nomor : BB-4141/2023/NNF berupa 8 (delapan) paket plastik klip masing-masing berisi Serbuk kristal dengan berat keseluruhan 15,59501 gram. adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Nomor : BB-4142/2023/NNF berupa 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet warna pink dan serbuk pink dengan berat 28,38500 gram. adalah POSITIF MDMA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 1934/NNF/2022, tanggal 4 Juli 2022, **an. AGUS DWI PRASETIYO bin SUGIANTO (ALM)** dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- Nomor : BB-4133/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi Urine.tersebut diatas adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium di atas, terdapat kandungan Metamfetamina pada serbuk kristal sabu, dan berdasarkan Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan pada tablet warna pink ekstasi mengandung MDMA terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 dalam dalam lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan demikian telah terbukti adanya Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa termasuk dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, dan sifat dari unsur ini adalah alternatif sehingga tidak harus

Hal.32 dari 37 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua perbuatan tersebut terbukti, setidaknya satu perbuatan terpenuhi, maka Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum Terdakwa mulai membantu menjualkan sabu milik Saksi Budi Purnomo sejak bulan Februari 2023 untuk berapa kali tepatnya Terdakwa lupa yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menjualkan sabu milik Saksi Budi Purnomo yang awalnya sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram selanjutnya dipecah menjadi 2 (dua) paket seberat masing – masing 0,5 (nol koma lima) gram dan satu paket sisanya sebagai upah untuk Terdakwa gunakan dan sabu tersebut Terdakwa jual kepada teman Terdakwa Sdr.Andika seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan sudah Terdakwa serahkan ke Saksi Budi Purnomo;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membantu mengedarkan sabu milik Saksi Budi Purnomo yaitu apabila Saksi Budi Purnomo meminta Terdakwa untuk membantu menjualkan sabu kemudian Terdakwa janji untuk bertemu dan menerima sabu dari Saksi Budi Purnomo lalu sabu tersebut Terdakwa simpan dulu sampai ada orang yang membeli setelah ada yang memesan selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Pembeli secara langsung maupun Terdakwa alamatkan, apabila ada yang memesan sabu kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak ada sabu, Terdakwa memesan kepada Saksi Budi Purnomo bahwa ada yang ingin membeli lalu Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi Budi Purnomo untuk menerima sabu, setelah sabu diterima kemudian diserahkan kepada Pembeli, untuk pembayaran bagi yang membeli secara langsung, uangnya cash lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi Budi Purnomo sedangkan yang membeli melalui alamat uang tersebut Terdakwa suruh transfer ke rekening Saksi Budi Purnomo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai dari mana Saksi Budi Purnomo melakukan pembelian narkotika sabu maupun mengenai ekstasi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas, Terdakwa telah membantu menjualkan sabu milik Saksi Budi Purnomo yaitu dengan mengambil sabu dari Saksi Budi Purnomo atas permintaan Saksi Budi Purnomo untuk dijual ke orang lain, lalu uang hasil penjualan sabu diserahkan atau ditransfer ke rekening Saksi Budi Purnomo dan Terdakwa mendapat upah berupa pemakaian sabu secara gratis kadang juga uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), sehingga apa yang dilakukan Terdakwa tersebut masuk dalam kategori menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang tidak berhak untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika karena Terdakwa tidak memiliki

Hal.33 dari 37 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin yang berwenang untuk itu maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta hukum, perbuatan Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli sabu tersebut tentunya melibatkan Saksi Budi Purnomo sebagai orang yang memiliki sabu sehingga telah ada permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum Saksi Budi Purnomo bersama Saksi Aris Haryanto telah membeli sabu dari Sdr. Dayat (DPO) sebanyak ± 50 (lima puluh) gram seharga Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) yang tersisa sebagai barang bukti adalah 8 (delapan) buah plastik klip berisi serbuk kristal sabu, dengan berat bruto beserta plastik klip ± 17,54 (tujuh belas koma lima puluh empat) gram kemudian ekstasi yang diterima oleh Saksi Budi Purnomo sebanyak 90 (sembilan puluh) butir dan 10 (sepuluh) pecahan yang mana ekstasi tersebut Terdakwa terima dari Sdr. Sukir (DPO) yang tersisa sebagai barang bukti adalah 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet warna merah dan 4 (empat) pecahan tablet warna merah, dan sabu yang disuruh menjualkan oleh Saksi Budi Purnomo kepada Terdakwa adalah bagian dari sabu yang dibeli Saksi Budi Purnomo tersebut, sedangkan untuk ekstasi Terdakwa tidak ikut menjualkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian narkotika golongan I tersebut untuk dalam bentuk bukan tanaman yaitu dalam bentuk serbuk berupa sabu beratnya lebih dari 5 (lima) gram sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal.34 dari 37 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa adalah korban dalam peredaran narkoba, selain itu Terdakwa juga telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mohon hukuman yang ringan – ringannya, selanjutnya Terdakwa sendiri juga menyampaikan ke Majelis Hakim secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa merupakan Pecandu narkoba jenis sabu yang belum bisa melepaskan kebiasaan buruk Terdakwa, dan Terdakwa membantu menjualkan sabu milik Budi Purnomo sebanyak 1 (satu) kali sebanyak 1 (satu) gram hanya semata agar mendapatkan sabu yang Terdakwa pakai, oleh karenanya mohon pula hukuman yang ringan – ringannya;
- Bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah korban dalam peredaran narkoba tersebut karena Terdakwa telah menjual narkoba kepada orang lain, sehingga Terdakwa adalah Pelaku yang terlibat dalam peredaran narkoba, oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam dakwaan primair, sedangkan mengenai pengakuan Terdakwa sebagai Pecandu narkoba, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama di persidangan Terdakwa juga dalam kondisi yang baik dan sehat yang artinya bahwa tanpa mengkonsumsi narkoba, tidak menjadi masalah bagi Terdakwa karena tidak kecanduan sehingga Pembelaan Terdakwa mengenai hal tersebut tidak beralasan, adapun mengenai pengakuan dan penyesalan Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 132 ayat 1 Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, oleh karenanya dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal.35 dari 37 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI MI 8 Lite warna biru;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Hand Phone sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba yang masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

- Simcard nomor 085702856975;
- Urine dalam tube;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah simcard untuk alat komunikasi kejahatan dan urine Terdakwa yang positif mengandung narkoba, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak Sumber Daya Manusia;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bukan menjualkan semua narkoba milik Saksi Budi Purnomo, namun hanya sebagian kecil saja;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal.36 dari 37 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 132 ayat 1 Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS DWI PRASETIYO Bin SUGIANTO (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang beratnya lima gram atau lebih* sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI MI 8 Lite warna biru; dirampas untuk negara;
 - Simcard nomor 085702856975;
 - Urine dalam tube; dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Candra Nurendra Adiyana, S.H.Kn, M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Suci Astri Pramawati, S.H.M.Hum dan Asropi, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kandiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo serta dihadiri oleh Devika Yuniasri

Hal.37 dari 37 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardhaningrum,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suci Astri Pramawati,S.H.M.Hum
Adiyana,S.H.Kn,M.Hum.

Candra Nurendra

Asropi,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Kandiawan,S.H.

Hal.38 dari 37 hal Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)